PENGUMUMAN

NOMOR PENG-11/IK.01/2025

TENTANG

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA PT BURSA KRIPTO INDONESIA SEBAGAI PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital untuk entitas sebagai berikut:

| **Nama Perusahaan - Nama *Platform*** | **Nomor Keputusan Tanda Daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto** | **Nomor Surat Penolakan Permohonan Izin Usaha** | **Tanggal Penolakan Permohonan Izin Usaha** | **Alasan Penolakan Permohonan Izin Usaha** |
|---|---|---|---|---|
| PT Bursa Kripto Indonesia - https://www.bursakriptoindonesia.com/ | Keputusan Kepala Bappebti Nomor 008/BAPPEBTI/CPFAK/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 | S-35/D.07/2025 | 1 September 2025 | Tidak memenuhi persyaratan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital |

Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-35/D.07/2025 tanggal 1 September 2025 telah menolak permohonan izin usaha sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital PT Bursa Kripto Indonesia, yang beralamat di Axa Tower Kuningan City Lantai 37 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta. Penolakan permohonan izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal surat ditetapkan. Bersamaan dengan penolakan permohonan izin usaha dimaksud, maka tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto PT Bursa Kripto Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dinyatakan **dibatalkan dan tidak berlaku lagi**.

Dengan telah ditolaknya permohonan izin usaha dan dibatalkannya tanda daftar sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dimaksud, PT Bursa Kripto Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Memberikan informasi secara jelas kepada konsumen, publik, dan pihak yang berkepentingan lainnya mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-010925-007814

2. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang bertugas menangani pengaduan konsumen. Terkait hal ini, konsumen dapat menghubungi PT Bursa Kripto Indonesia pada nomor telepon 021-50101858, email: contact@bursakriptoindonesia.com, dan alamat: Axa Tower Kuningan City Lantai 37 Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 September 2025

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Djoko Kurnijanto
Direktur Eksekutif

Tembusan:
Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

OJK-010925-007814